



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Halid Bin Alm. Muhammad Adam;
2. Tempat lahir : Wihni Bakong;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/6 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Semelit Mutiara, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eko Priyanto,SH dan Heri Anggriawan,SH Penasihat Hukum, pada kantor Posbakumdin Takengon beralamat di Jalan Takengon Isaq Kampung Simpang Kelaping kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagai mana dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

2 (dua) buah karung yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 42 Kg dan disisihkan sebanyak 2,06 gram, sebilah pisau lengkap dengan sarung, 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondad Beat warna putih dengan nomor Polisi BL 5209 GV dengan nomor rangka : MH1JFDK5553355 dengan nomor mesin : JFD2E2544620.

Dirampas untuk dimusnahkan

uang tunai 400.000 (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 4 lembar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondad Beat warna putih dengan nomor Polisi BL 5209 GV dengan nomor rangka : MH1JFDK5553355 dengan nomor mesin : JFD2E2544620.

Dirampas untuk negara

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan pidana yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan mengaku bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum terhadap tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Kampung Beutong Atueh Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, namun kerana ditempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kg atau 5 batang pohon*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdra. Edi (DPO) di rumah terdakwa Kampung Mutiara Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, ketika itu Edi menawarkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja di Kampung Beutong Kabupaten Nagan Raya, saat itu Edi menjanjikan uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang nantinya uang tersebut akan dibagi tiga antara terdakwa, Edi, dan Kurnia (DPO), dan saat itu terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan nomor polisi BL 5209 GV dan



Edi dengan sepeda motor miliknya pergi menuju Kampung Genting Gerbang Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, setibanya di Kampung Genting Gerbang terdakwa bertemu dengan Kurnia, dan saat itu terdakwa bersama Edi, dan Kurnia mempersiapkan diri untuk pergi mengambil narkoba jenis ganja di Kampung Beutong Kabupaten Nagan Raya.

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa, Edi, dan Kurnia dengan menggunakan masing-masing kendaraan berangkat menuju Kampung Beutong Kabupaten Nagan Raya, yang mana saat itu terdakwa membekali diri dengan membawa sebuah pisau guna melindungi diri apabila terjadi sesuatu ditengah perjalanan. Sekira pukul 23.00 Wib terdakwa, Edi, dan Kurnia tiba di Kampung Beutong Kabupaten Nagan Raya dan sekira pukul 01.30 Wib Kurnia terlebih dahulu mengecek keberadaan narkoba jenis ganja yang hendak dibawa, dan tidak lama kemudian Kurnia meminta terdakwa untuk menemuinya di lokasi yang tidak jauh dari tempat awal terdakwa menunggu, setelah itu terdakwa bergerak dan saat itu terdakwa melihat 2 (dua) karung narkoba jenis ganja, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil narkoba jenis ganja tersebut dan mengangkutnya keatas sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut dengan sepeda motor terdakwa menuju Kampung Kuyun Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.

- Bahwa terdakwa sudah memperoleh uang hasil membawa narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 500.000,-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor : 99/BA.60042/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 barang bukti milik terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam berupa 2 (dua) buah karung besar yang didalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 42 Kg dan disisihkan dengan berat netto 2,06 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4030/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 2,06 gram milik terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 23 Juni 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja pada urine milik terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kg atau 5 batang pohon.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIB setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Kampung Kuyun Toa Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi Aramiko dan saksi Firmansyah mendapatkan informasi akan ada seseorang yang membawa narkotika jenis ganja dari Kecamatan Beutong Kabupaten Naganraya, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Aramiko, saksi Firmansyah dan beberapa anggota sat res narkoba Polres Aceh Tengah menuju ke Kecamatan Celala, setiba di Kecamatan Celala saksi Aramiko dan saksi Firmansyah dan beberapa anggota kepolisian lainnya membagi dua grub yang mana grub pertama yaitu saksi Aramiko dan saksi Firmansyah menunggu di Kampung Kuyun Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah sementara beberapa anggota kepolisian lainnya menunggu dari arah Kecamatan Pegasing.
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.30 Wib saksi Aramiko dan saksi Firmansyah yang menunggu di Kampung Kuyun Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah melihat terdakwa mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BL 5209 GV mengarah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Tkn



ke saksi Aramiko dan saksi Firmansyah, selanjutnya saksi Aramiko dan saksi Firmansyah langsung mengahap terdakwa yang saat itu sedang membawa 2 buah karung yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja, kemudia saksi Aramiko dan saksi Firmansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 2 buah karung yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BL 5209 GV, uang tunai 400.000,- sebanyak empat lembar, dan satu bauh pisau dengan sarungnya, yang mana terdakwa mengakui narkotika jenis ganja beserta barang bukti lainnya adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor : 99/BA.60042/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 barang bukti milik terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam berupa 2 (dua) buah karung besar yang didalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 42 Kg dan disisihkan dengan berat netto 2,06 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4030/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 2,06 gram milik terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 23 Juni 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja pada urine milik terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kg atau 5 batang pohon.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Rahmat S. Harahap Bin Edi Sutono Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada tanggal 23 Juni 2022 saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Kuyun, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah pada pukul 03.30 wib mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5209 GV;
 - Bahwa, Terdakwa ketika diamankan ditemukan 2 (dua) buah karung yang berisi narkoba jenis ganja, uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah pisau dengan sarungnya;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa narkoba jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Aramicko Perien Seni Bin Alm. Aidi Fitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada tanggal 23 Juni 2022 saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Kuyun, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah pada pukul 03.30 wib mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5209 GV;
 - Bahwa, Terdakwa ketika diamankan ditemukan 2 (dua) buah karung yang berisi narkoba jenis ganja, uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah pisau dengan sarungnya;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa narkoba jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor : 99/BA.60042/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 barang bukti milik terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam berupa 2 (dua) buah karung besar yang didalamnya berisikan daun



ganja kering dengan berat brutto 42 Kg dan disisihkan dengan berat netto 2,06 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4030/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 2,06 gram milik terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 23 Juni 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja pada urine milik terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 20.00 wib Terdakwa Bersama dengan saudara Edi dan saudara Kurnia berangkat menuju Kampung Beutong, Kabupaten Nagan Raya untuk mengambil Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) karung dengan uang imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibawa menuju Kampung Kuyun, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 03.30 wib Terdakwa diamankan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah karung yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BL 5209 GV, uang tunai 400.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, dan 1 (satu) bauh pisau dengan sarungnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah karung yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 42 Kg dan disisihkan sebanyak 2,06 gram;



2. uang tunai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;
3. 1 (satu) pisau lengkap dengan sarung;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondad Beat warna putih dengan nomor Polisi BL 5209 GV dengan nomor rangka : MH1JFDK5553355 dengan nomor mesin : JFD2E2544620;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 23 Juni 2022 anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Kuyun, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah pada pukul 03.30 wib mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5209 GV;
- Bahwa, Terdakwa ketika diamankan ditemukan 2 (dua) buah karung yang berisi narkotika jenis ganja, uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah pisau dengan sarungnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa narkotika jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor : 99/BA.60042/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 barang bukti milik terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam berupa 2 (dua) buah karung besar yang didalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 42 Kg dan disisihkan dengan berat netto 2,06 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4030/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 2,06 gram milik terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 23 Juni 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja pada urine milik terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang", namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Halid Bin Alm. Muhammad Adam, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan membenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur bentuk perbuatannya telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut, jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Tkn



membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, kemudian harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri, tentu ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan dan motif tersebut tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka dibuktikan dulu perbuatan pelaku, apabila telah terbukti maka harus dibuktikan lagi sifat melawan hukum atau tanpa hak yang melekat pada perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 03.30 wib di Kampung Kuyun, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) karung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor : 99/BA.60042/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 barang bukti milik terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam berupa 2 (dua) buah karung besar yang didalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 42 Kg dan disisihkan dengan berat netto 2,06 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4030/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 2,06 gram milik terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya 42 kg (empat puluh dua kilogram) dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 42 Kg dan disisihkan sebanyak 2,06 gram, uang tunai 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) pisau lengkap dengan sarung yang masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi BL 5209 GV dengan nomor rangka : MH1JFDK5553355 dengan nomor mesin: JFD2E2544620 yang masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Halid Bin Alm. Muhammad Adam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 42 Kg dan disisihkan sebanyak 2,06 gram;
 - uang tunai 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 1 (satu) pisau lengkap dengan sarung;
Masing-masing untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi BL 5209 GV dengan nomor rangka : MH1JFDK5553355 dengan nomor mesin : JFD2E2544620;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara virtual dan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)